



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**UNIVERSITAS KHAIRUN
TAHUN 2022-2024**

Maju Bersama dengan Ilmu
Unggul, Berkualitas dan Kredibel



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 1980/UN44/OT.02/2024
TENTANG
RENCANA STRATEGI
PERUBAHAN
UNIVERSITAS KHAIRUN 2022-2024
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien, serta terukur, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang melalui Rencana Strategis organisasi/lembaga;
- b. Bahwa Universitas Khairun sebagai suatu organisasi perlu mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kerja serta Indikator Kinerja dalam bentuk Rencana Strategis Universitas Khairun tahun 2022-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Khairun 2022-2024.
- Mengingat : 1.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang

- Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Statuta Universitas Khairun;
 10. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 505409/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode 2021-2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor. 1980/UN44/OT.02/2024 tentang Rencana Startegis Universita Khairun 2022-2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 18 Maret 2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Universitas 2022-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis Universitas Khairun 2022-2024 sebagaimana lampiran keputusan ini;
Kedua : Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Universitas Khairun 2022-2024 maka Fakultas,Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan Universitas Khairun segera menyusun Rencana Strategis masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Strategis Universitas Khairun tahun 2022-2024;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan;

Ditetapkan di Ternate,
Pada tanggal, 25 Maret 2024

Rektor,



Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum.
NIP: 196505242001121001

Tembusan Yth:

1. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dalam lingkungan Universitas Khairun
4. Ketua LPPM
5. Ketua LP3M
6. Para Kepala Biro

PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah, atas segala karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, kami civitas akademika Universitas Khairun dapat merampungkan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2024. Dokumen Renstra 2022-2024 ini merupakan keberlanjutan Renstra Tahun 2018-2022. Penyusunan Renstra 2022-2024 mengacu pada 1) Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024, 2) Rencana Induk Pengembangan Universitas Khairun tahun 2009-2029, 3) Rencana Strategis Universitas Khairun 2018-2022, 4) Program Kerja Calon Rektor 2021-2025, dan 5) hasil evaluasi diri institusi atas capaian kinerja tahun 2017-2021. Dokumen Renstra dimaksudkan sebagai pedoman yang menjadi arahan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tata kelola dalam rangka mencapai “*good governance university*” berlandaskan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Program Kerja Universitas Khairun lima tahun kedepan.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang berisi arah kebijakan dan strategi program serta indikator capaian kinerja telah dijabarkan secara detail dalam Target Kinerja dan program Kerja Tahunan Tahun 2022-2024 yang telah dirumuskan secara terperinci pada Bab IV. Rencana Strategis ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Khairun.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis tahun 2022-2024 ini dapat dijalankan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Amiin Ya Rabbalamin.

Ternate, 25 Maret 2024

Rektor,



M. Ridha Ajam

NIP: 196505242001121001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PENGANTAR REKTOR | 4 |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB 1 – PENDAHULUAN..... | 9 |
| 1.1 Kondisi Umum Capaian Tahun 2017-2021 | 9 |
| 1.1.1 Kriteria/Indikator Mahasiswa dan Lulusan | 11 |
| 1.1.2 Kriteria Sumberdaya Manusia, | 18 |
| 1.1.3 Kriteria Pendidikan dan Implementasi Merdeka Belajar ... | 20 |
| 1.1.4 Kriteria Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .. | 22 |
| 1.2 Permasalahan yang Masih Dihadapi..... | 24 |
| 1.3 Tantangan yang harus di atasi 2022-2024 | 26 |
| BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN | 28 |
| 2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 | 28 |
| 2.2 Visi Universitas Khairun | 28 |
| 2.3 Misi Universitas Khairun | 31 |
| 2.4 Tujuan Universitas Khairun | 32 |
| 2.4 <i>Core Value</i> | 33 |
| 2.5 Sasaran Strategis..... | 35 |
| BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KELEMBAGAAN | 37 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi..... | 37 |
| 3.2 Strategi Kebijakan | 44 |
| 3.3. Kelembagaan | 55 |
| 3.3.1 Unsur Pimpinan | 57 |
| 3.3.2 Unsur Pelaksana Administrasi | 57 |
| 3.3.3 Unsur Pelaksana Administrasi | 57 |

| | |
|--|----|
| 3.3.4 Unsur Penjaminan Mutu..... | 61 |
| 3.3.5 Unsur Penunjang Akademik (UPA) | 61 |
| 3.3.6 Unit Kerja Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Khairun..... | 61 |
| 3.4 Kerangka Regulasi | 62 |
| 3.5 Reformasi Birokrasi..... | 65 |
| BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 72 |
| 4.1 Target Kinerja dan Program Kerja Tahun 2022-2024 | 72 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan..... | 74 |
| BAB 5 - PENUTUP | 78 |
| LAMPIRAN | 79 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 - Data Registrasi Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 | 13 |
| Tabel 1.2 - Jenis Layanan dan Uraian Kegiatan | 16 |
| Tabel 2. 1 - Pernyataan Visi | 29 |
| Tabel 3.1 - Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi | 42 |
| Tabel 3.2 - Kerangka Regulasi | 62 |
| Tabel 3.3 - Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi Universitas Khairun..... | 70 |
| Tabel 4. 1 - Target Kinerja dan Program Kerja Universitas Khairun 2022-2024..... | 72 |
| Tabel 4. 2 - Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Universitas Khairun 2022 | 74 |
| Tabel 4. 3 - Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Universitas Khairun 2022– 2024 | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 - Perkembangan Akreditasi Perguruan Progrma Studi Universitas Khairun | 10 |
| Gambar 1.2 - Jumlah Mahasiswa Baru dan Total Jumlah Mahasiswa | 12 |
| Gambar 1.3 - Jumlah Lulusan tahun 2018 sd 2020 | 14 |
| Gambar 1.4 - Perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif 2016-2020 | 15 |
| Gambar 1.5 – Data Jumlah Dosen dan Tingkat Pendidikan | 19 |
| Gambar 1.6 – Data Jumlah Dosen Menurut Jabatan Fungsional | 19 |
| Gambar 1.7 – Implementasi MBKM Universitas Khairun 2021 | 21 |
| Gambar 1.8 – Jumlah Penelitian dan Sumber Pendanaan | 23 |
| Gambar 1.9 – Jumlah PKM dan Sumber Pembiayaan | 24 |
| Gambar 2.1 - Rencana Induk Pengembangan Universitas Khairun 2009-2029 | 28 |
| Gambar 2.2 - Interelasi Tujuan Rencana Strategis Kemendikbud dan Universitas Khairun | 33 |
| Gambar 2.3 - Core Value BerAKHLAK Sivitas Akademika Universitas Khairun | 34 |
| Gambar 2.3 - Interelasi Sasaran Strategis Kemendikbud dan Universitas Khairun.. | 36 |
| Gambar 3.1 - Interelasi Arah Kebijakan Kemendikbud 2020-2024 dengan Universitas Khairun 2022-2024 | 43 |
| Gambar 3.2 - Struktur Organisasi Univeritas Khairun | 56 |
| Gambar 3.3 - Areal Perubahan Reformasi Birokrasi | 68 |
| Gambar 3.4 - Keterkaitan Areal Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi | 69 |

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Capaian Tahun 2017-2021

Universitas Khairun sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Maluku Utara, sejak berdirinya pada tahun 1964 sampai dengan saat ini, telah memasuki usia ke 57 tahun pada bulan Agustus 2021. Namun, sebagai PTN, Universitas Khairun baru memasuki usia ke 17 tahun, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004. Seiring dengan berjalannya waktu, Universitas Khairun terus berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


Institusi pendidikan tinggi pada umumnya dan Universitas Khairun khususnya, selalu menginginkan agar terus berkembang, maju, berkelanjutan dan tentunya menghasilkan output yang berkualitas dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Agar perkembangan institusi dan kualitas mutu dapat tercapai maka evaluasi diri yang komprehensif, terstruktur dan sistematis wajib dilakukan secara periodik.

Evaluasi diri merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi sumber informasi atau gambaran umum capaian yang telah dicapai secara periodik, sehingga dapat disimpulkan kondisi internal yang benar sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk 1) mengetahui gambaran tentang kondisi riil ketercapaian mutu institusi; mengetahui kinerja institusi dan keberlangsungan institusi; dasar dalam penyusunan rencana pengembangan institusi, dan 5) sebagai landasan dalam memperbaiki aspek kelemahan institusi.

Evaluasi Diri sebagai salah satu indikator manajemen tata kelola yang digunakan diantaranya adalah instrumen akreditasi, baik akreditasi institusi maupun program studi. Instrumen akreditasi mencakup 9 (sembilan) kriteria sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1, mencakup 1) Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2) Kriteria Tata Pamong, 3)

Kriteria Mahasiswa dan Lulusan, 4) Kriteria Sumberdaya Manusia, 5) Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana, 6) Kriteria Pendidikan, 7) Kriteria Penelitian, 8) Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat dan 9) Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma.

Gambaran sembilan kriteria tersebut sangat menentukan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan melalui indikator akreditasi baik institusi maupun program studi. Tren perkembangan jumlah program studi dan akreditasi di Universitas Khairun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 (bulan Mei) disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 - Perkembangan Akreditasi Perguruan Progrma Studi Universitas Khairun

Akreditas Imerupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya Badan Akreditasi Nasional –Perguruan Tinggi untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat dan atau pengguna. Tujuan akreditasi adalah 1) Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar; 2) Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan

mempertahankan mutu yang tinggi; dan 3) Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Data perkembangan jumlah program studi menunjukkan tren peningkatan yaitu sebanyak 35 program studi pada tahun 2013 meningkat menjadi 40 program studi pada tahun 2016 (peningkatan 13%) dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 47 program studi (15%). Peningkatan jumlah program studi pada jenjang pendidikan Sarjana, Profesi dan Magister. Proyeksi peningkatan jumlah program studi dapat mencapai 20% pada tahun 2025, sehingga total jumlah program studi pada tahun 2025 adalah sebanyak 59 program studi.

Capaian hasil dan evaluasi secara detail dengan menggunakan instrumen dan kriteria tata kelola adalah sebagai berikut :


1.1.1 Kriteria/Indikator Mahasiswa dan Lulusan

1. Data Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 73 menyebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru PTN secara umum termasuk Universitas Khairun untuk setiap Progran Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau bentuk lain yang digunakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (Jalur Mandiri).

Standar yang digunakan Universitas Khairun pada setiap jalur penerimaan berdasarkan Keputusan Rektor pada setiap tahun akademik adalah 30 persen jalur SNMPTN, 40 persen jalur SBMPTN, dan 30 persen jalur seleksi Mandiri Masuk Universitas Khairun. Penetapan kuota jalur didasarkan pada Permenristekdikti bahwa jalur masuk SNMPTN minimal 20 persen, SBMPTN minimal 40 persen, dan jalur lainnya maksimal 30 persen. Standar Universitas Khairun lainnya adalah rasio

dosen mahasiswa yang ditetapkan universitas berdasarkan keputusan Rektor adalah minimal 1 : 30 dan maksimal 1 : 45 untuk bidang sosial dan bidang eksakta minimal 1 : 23 dan maksimal 1 : 30.



Gambar 1.2 - Jumlah Mahasiswa Baru dan Total Jumlah Mahasiswa

Data jumlah mahasiswa baru dan total jumlah mahasiswa Universitas Khairun dalam 5 (lima) tahun akademik terakhir 2015/2016 sampai dengan 2019/2020 disajikan pada Gambar 1.2. Mengamati data pada Gambar 1.2 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa baru mengalami tren meningkat pada tahun 2015/2016 s/d 2017/2018 selanjutnya menurun pada tahun 2018/2019 s/d 2019/2020. Sementara disisi lain, terjadi peningkatan pada jumlah total mahasiswa secara periodek pada tahun akademik 2015/2016 sampai dengan 2019/2020. Ada 2 (dua) fakta empiris yang menyebabkan hal ini terjadi, **pertama** adalah terjadinya peningkatan jumlah peminat pada program studi tertentu dan kecenderungan penurunan juga terjadi pada program studi tertentu. Implikasinya adalah pada program studi yang banyak peminatnya akan disesuaikan dengan jumlah daya tampung yang tersedia, sementara program studi yang kurang peminatnya menyebabkan daya tampung yang tersedia tidak terpenuhi. **Kedua**, adalah jumlah mahasiswa yang masuk tidak diikuti dengan jumlah lulusan dengan rasio pada kisaran 2 s/d 3 berbanding 1 (2 : 1 atau 3 : 1). Artinya ketepatan studi mahasiswa masih dibawah 50 persen dari jumlah mahasiswa yang masuk. Jumlah mahasiswa Universitas Khairun secara periodek yang non aktif dan atau tidak melakukan registrasi yang tersedia cukup banyak yaitu mencapai,

26persen atau sebanyak 4.172 mahasiswa sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 1 (pangkalan data dikti, 2021). Jumlah ini mempengaruhi tingkat ketepatan studi mahasiswa, jumlah piutang institusi serta jumlah mahasiswa yang berpotensi untuk dikeluarkan.

Tabel 1. 1 - Data Registrasi Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021


| Program Studi | Aktif | Cuti | Non-aktif | Total |
|--------------------------------------|-------|------|-----------|-------|
| D3 Usaha Perjalanan Wisata | 73 | 0 | 32 | 105 |
| S1 Pendidikan Dokter | 207 | 0 | 11 | 218 |
| S1 Teknik Elektro | 355 | 0 | 106 | 461 |
| S1 Teknik Mesin | 254 | 1 | 114 | 369 |
| S1 Teknik Sipil | 655 | 0 | 126 | 781 |
| S1 Arsitektur | 411 | 0 | 146 | 557 |
| S1 Teknik Pertambangan | 240 | 1 | 74 | 315 |
| S1 Farmasi | 57 | 0 | 0 | 57 |
| S1 Agribisnis | 216 | 0 | 26 | 242 |
| S1 Teknologi Hasil Pertanian | 183 | 0 | 115 | 298 |
| S1 Agroteknologi | 159 | 2 | 71 | 232 |
| S1 Peternakan | 82 | 0 | 34 | 118 |
| S1 Ilmu Kelautan | 318 | 0 | 142 | 460 |
| S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | 263 | 0 | 11 | 274 |
| S1 Budidaya Perairan | 146 | 0 | 0 | 146 |
| S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 120 | 0 | 33 | 153 |
| S1 Kehutanan | 394 | 0 | 174 | 568 |
| S1 Ilmu Tanah | 183 | 0 | 84 | 267 |
| S1 Teknik Informatika | 586 | 0 | 157 | 743 |
| S1 Ekonomi Pembangunan | 531 | 2 | 236 | 769 |
| S1 Manajemen | 862 | 0 | 371 | 1.233 |
| S1 Akuntansi | 695 | 0 | 171 | 866 |
| S1 Ilmu Hukum | 1.108 | 0 | 614 | 1.722 |
| S1 Sastra Indonesia | 96 | 0 | 47 | 143 |
| S1 Sastra Inggris | 372 | 0 | 16 | 388 |
| S1 Ilmu Sejarah | 93 | 0 | 35 | 128 |
| S1 Antropologi Sosial | 172 | 0 | 50 | 222 |
| S1 Pendidikan Matematika | 338 | 1 | 52 | 391 |
| S1 Pendidikan Fisika | 301 | 0 | 89 | 390 |
| S1 Pendidikan Kimia | 330 | 0 | 128 | 458 |
| S1 Pendidikan Biologi | 351 | 0 | 154 | 505 |
| S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 635 | 0 | 150 | 785 |
| S1 Pendidikan Guru PAUD | 440 | 0 | 92 | 532 |
| S1 Pendidikan Geografi | 322 | 0 | 61 | 383 |
| S1 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 297 | 0 | 94 | 391 |
| S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 343 | 2 | 105 | 450 |

| Program Studi | Aktif | Cuti | Non-aktif | Total |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 405 | 0 | 152 | 557 |
| Profesi Profesi Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesi Pendidikan Profesi Guru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 Teknik Sipil | 46 | 0 | 0 | 46 |
| S2 Ilmu Pertanian | 15 | 1 | 0 | 16 |
| S2 Ilmu Kelautan | 19 | 0 | 24 | 43 |
| S2 Ilmu Ekonomi | 41 | 0 | 1 | 42 |
| S2 Manajemen | 99 | 0 | 38 | 137 |
| S2 Ilmu Hukum | 88 | 1 | 35 | 124 |
| S2 Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 Pendidikan Biologi | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Total | 11.815 | 11 | 4.171 | 15.998 |

Sumber : Pangkalan Data Dikti (Checkpoint periode 2020/2021 ganjil)


2. Data Lulusan dan Indeks Prestasi Kumulatif

Data jumlah lulusan mahasiswa secara periodek dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada periode wisuda tahun 2018 yaitu sebanyak 1443, tahun 2019 sebanyak 1.629, tahun 2020 sebanyak 1.671 dan tahun 2021 periode 1 sebanyak 1.054 dengan jumlah keseluruhan selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah sebanyak 5.797 wisudawan/wisudawati.



Gambar 1. 3 - Jumlah Lulusan tahun 2018 sd 2020

Mencermati data jumlah lulusan jika dibandingkan dengan jumlah input mahasiswa yang masuk setiap tahun, maka terdapat selisih perbandingan rasio yang kurang ideal. Artinya jumlah mahasiswa yang lulus tidak berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang masuk setiap tahun mencapai 3.000mahasiswa per tahun.



Gambar 1. 4 - Perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif 2016-

Data indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata diatas 3 dan menunjukkan tren positif serta indeks Kelulusan sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tata kelola proses pembelajaran dari waktu ke waktu semakin baik. Prestasi akademik (IPK) yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu saat ini belum diikuti dengan perkembangan ketepatan studi mahasiswa yang mencapai rata-rata 4,5 tahun. Bahkan pada program studi tertentu waktu penyelesaian studi mencapai 7 tahun. Namun demikian, saat ini frekwensi ketepatan studi mahasiswa 4 tahun dan 3, 5 tahun cenderung mengalami peningkatan, terutama pada Pendidikan Dokter dan Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

3. Prestasi Mahasiswa, Wirausaha Mahasiswa dan Jenis Layanan

Prestasi mahasiswa selain dibidang akademik, juga pada bidang non akademik. Beberapa prestasi keberhasilan kegiatan kemahasiswaan pada iven nasional dan international adalah:

1. Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonsia di Jember Jawa Timur, 27 – 31 Agustus 2017, penghargaan sebagai Juara II;
2. Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang Kelautan Tingkat Nasional, “Indonesia Marine Festival” di Unversitas Brawijaya pada tanggal 9-10 November 2018, meraih juara I;
3. Lomba Debat Konstitusi MPR-RI Tingkat Nasional tahun 2018, penghargaan sebagai Juara I;

4. Penerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKMP) Tahun 2018 oleh Kemenristekdikti dan
5. Essay competition 2018 STUDEC INTERNATIONAL, Korea Exchange di Korea tahun 2018, penghargaan sebagai Top 100 Best essay

Jenis layanan mahasiswa di Universitas Khairun meliputi: (1) bimbingan dan konseling, (2) pengembangan nalar, (3) minat dan bakat, (4) pengembangan *soft skills*, (5) layanan beasiswa, dan (6) bimbingan karir dan kewirausahaan. dan (7) layanan kesehatan. Uraian kegiatan berdasarkan jenis layanan disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 - Jenis Layanan dan Uraian Kegiatan

| No. | Jenis Pelayanan kepada Mahasiswa | Uraian Kegiatan |
|-----|----------------------------------|--|
| 1. | Bimbingan dan Konseling | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan PKL, Skripsi, Tesis 2. Perwalian Mahasiswa |
| 2. | Pengembangan Nalar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Debat Ilmiah Mahasiswa 2. Olympiade Mipa 3. Debat Bahasa Inggris 4. Lomba Karya Tulis Ilmiah 5. Debat Konstitusi Tingkat Nasional 6. Pelatihan dan pendampingan lomba Debat Hukum 7. Pelatihan dan Pendampingan Lomba Debat Bahasa Inggris |
| 3. | Minat dan Bakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekan Seni Mahasiswa 2. Seleksi MTQ 3. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 4. Petanque Tingkat Nasional 5. Pemilihan Mahasiswa Tingkat Nasional 6. Pelatihan dan Pendampingan Petanque 7. Pelatihan dan Pendampingan kempo 8. Pelatihan dan Penfampingan PKM |

| No. | Jenis Pelayanan kepada Mahasiswa | Uraian Kegiatan |
|-----|-----------------------------------|---|
| 4. | Pengembangan <i>Soft Skills</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa 2. Pendidikan Karakter Mahasiswa 3. Ormawa Expo 4. Pendidikan Karakter 5. Revolusi Mental 6. Pembinaan Kerohanian |
| 5. | Bimbingan Karir dan Kewirausahaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Pemberdayaan UKM 2. Penyelenggaraan Bursa kerja 3. Penyebaran informasi Kerja 4. Bantuan Kewirausahaan 5. Pelatihan dan Pendampingan 6. Layanan Beasiswa |
| 6. | Layanan Beasiswa dan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Beasiswa Bidikmisi 2. Layanan Afirmasi Dikti 3. Layanan PPA/BPP 4. Layanan Beasiswa Bank Indonesia 5. Layanan Beasiswa Protelindo 6. Layanan Beasiswa Kieraha 7. Layanan Beasiswa PT Jarum 8. Layanan Beasiswa Lingkar Tambang 9. Layanan Beasiswa Daerah 10. Layanan Poliklinik Kesehatan 11. Layanan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru dan kubernas |

Sumber : BAKP, 2020


Jenis layanan beasiswa saat ini (tahun 2021) yang diperoleh mahasiswa Universitas Khairun adalah sebanyak 5.398 mahasiswa atau sebanyak 33,74% dari total jumlah mahasiswa sebanyak 15.998. Berdasarkan jumlah tersebut, maka total biaya yang diperoleh mahasiswa setiap tahun adalah sebanyak Rp.12.339.897.480,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*). Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa didominasi oleh mahasiswa yang ekonomi kurang mampu, dan mahasiswa dampak Covid 19.

Jenis layanan program mahasiswa wirausaha (PMW) selama 3 tahun terakhir secara keseluruhan mencapai 43 kelompok wirausaha mahasiswa, dengan jumlah 4-6 orang mahasiswa per kelompok usaha. Jumlah biaya usaha yang diperoleh masing-masing minimal Rp 2.500.000,- sampai dengan Rp 15.500.000,- sesuai dengan jenis usaha yang diajukan serta sesuai dengan proses dan mekanisme pendanaan yang ditetapkan (Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, 2020).

1.1.2 Kriteria Sumberdaya Manusia,

Indikator SDM mencakup rasio dosen mahasiswa, kualifikasi pendidikan dosen dan tenaga kependidikan, rekognisi dosen, jabatan guru besar dan lektor kepala, serta dosen tamu. Pada aspek rasio dosen mahasiswa secara umum telah memenuhi kualifikasi PTN Unggul yaitu 1:25 yaitu dari jumlah dosen sebanyak 644 orang (tahun 2021) dengan perbandingan mahasiswa sebanyak 15.998 sebagaimana disajikan pada Gambar 1.6.


Akan tetapi distribusi dosen tidak merata pada setiap program studi berdasarkan bidang keilmuan, sehingga pada program studi tertentu terdapat perbandingan 1 : 40. Pada aspek kualifikasi pendidikan doktor masih jauh dari kualifikasi PTN unggul yang diharapkan yaitu lebih besar dari 40% sementara Universitas Khairun baru dapat mencapai \pm 21 % begitu pula pada aspek jabatan guru besar sebanyak 6 dosen (1 %) dan lektor kepala baru mencapai 22 % atau sebanyak 142 dosen. Agar dapat mencapai PTN Unggul maka indikator guru besar adalah minimal 15 % dari jumlah dosen tetap yang tersedia di perguruan tinggi.



Gambar 1. 5 – Data Jumlah Dosen dan Tingkat Pendidikan

Sumber : Data Kepegawaian, 2020

Berdasarkan jabatan fungsional dosen menurut data kepegawaian tahun 2020 sebagaimana pada Gambar 1.7 menunjukkan bahwa jumlah Guru Besar adalah sebanyak 6 (enam) orang (1%), Lektor Kepala sebanyak 142 orang (22%), Lektor sebanyak 298 orang (46%), Asisten Ahli sebanyak 160 orang (25%) dan tenaga pengajar sebanyak 38 orang (6%).



Gambar 1. 6 – Data Jumlah Dosen Menurut Jabatan Fungsional

Sumber : Data Kepegawaian, 2020

Potensi peningkatan guru besar cukup signifikan yaitu sebanyak 62 dosen berpendidikan doktor yang saat ini telah memiliki jabatan fungsional lektor kepala.


1.1.3 Kriteria Pendidikan dan Implementasi Merdeka Belajar

Universitas Khairun dalam pengembangan kurikulum selalu didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum, yang menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 merupakan ukuran kinerja bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran yang lebih konkrit. Melalui kebijakan tersebut Universitas Khairun telah mengimplementasikan MBKM dengan melakukan revisi penyesuaian peraturan akademik dan telah ditetapkan melalui peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2020.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya adalah magang/ praktik kerja, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus

merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Implementasi MBKM di Universitas Khairun pada tahun 2020 mencakup kegiatan **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)** di PT. Berdikari (Persero) sebanyak 2 (dua) mahasiswa program studi peternakan, kegiatan **kampus mengajar** sebanyak 26 mahasiswa yang mencakup 6 mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Inggris, 6 mahasiswa program studi Pendidikan guru sekolah Dasar, 6 mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 1 mahasiswa program studi Pendidikan Kewarganegaraan, 4 mahasiswa program studi Agroteknologi, dan 3 mahasiswa program studi Teknik Sipil. Kegiatan pertukaran mahasiswa sebanyak 2 mahasiswa program studi Teknolgi hasil Pertanian pada Universitas Mitra yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Semarang, dan Universitas Warmadewa.



Gambar 1.7 – Implementasi MBKM Universitas Khairun 2021

Implementasi MBKM di Universitas Khairun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 (Gambar 1.7) yaitu mencapai 1.319 mahasiswa yang terdistribusi pada 8 (delapan) Fakultas. Bentuk kegiatan MBKM diantara pertukaran mahasiswa sebanyak 271

mahasiswa, melaksanakan magang sebanyak 359 mahasiswa, asistensi mengajar sebanyak 420 mahasiswa, melakukan riset sebanyak 68 mahasiswa, mengikuti proyek kemanusiaan 1 mahasiswa, melakukan kegiatan wirausaha sebanyak 14 mahasiswa dan membangun desa/KKN tematik sebanyak 165 mahasiswa.


Implementasi bentuk kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa didominasi Fakultas Pertanian (91%) atau sebanyak 248 dari jumlah 271 mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa. Kegiatan magang didominasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (51%) atau sebanyak 184 dari jumlah 359 mahasiswa yang mengikuti, sementara asistensi mengajar seluruhnya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (100%) yaitu sebanyak 420 mahasiswa. Bentuk kegiatan MBKM membangun Desa dilaksanakan oleh Sebagian besar fakultas secara merata kecuali Fakultas Teknik. Sementara bentuk kegiatan MBKM yang belum diminati mahasiswa adalah sudi/proyek indenpenden dan proyek kemanusiaan serta sebagian kecil kegiatan wirusaha mahasiswa baru mencapai 14 mahasiswa selama tahun 2021.

1.1.4 Kriteria Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian unggulan Unhair pada tahun 2015–2020 memfokuskan pada, aspek keterpaduan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar mampu menjawab masalah, kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Sinergisme antara penelitian di tingkat perguruan tinggi di suatu wilayah (Maluku Utara) dengan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi/Kota/Kabupaten dan pelaku industri pengguna produk riset daerah (ABG= Akademisi-Bisnismen-Government) diperlukan untuk menjawab isu-isu strategis kedaerahan berbasis riset.

Dalam rangka kolaborasi riset tersebut, maka Universitas Khairun melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan rekapitulasi data penelitian yang bersifat bottom up mulai dari program studi/jurusan, fakultas, pusat kajian, pusat studi dan grup riset. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun keunggulan penelitian Bidang -bidang unggulan tersebut yaitu (1). Biodiversitas, konservasi, diversifikasi dan ketahanan pangan lokal unggulan daerah

(2) diversifikasi sumber energy dan energi terbarukan, (3) daerah kepulauan/territorial dan konflik, (4) pengembangan ekonomi masyarakat kepulauan, (5) peningkatan mutu pendidikan, (6) Potensi serta ancaman kebaharian dan kelautan dan (7) kelembagaan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal.




Gambar 1.8 – Jumlah Penelitian dan Sumber Pendanaan

Data hasil penelitian selama 3 tahun terakhir yang telah dilakukan dosen berdasarkan data LPPM (2020) dan Akreditasi Institusi adalah sebanyak 1.014 penelitian dengan berbagai sumber pendanaan yaitu sebanyak 671 penelitian dengan pendanaan perguruan tinggi atau mandiri, 336 penelitian dengan sumber pendanaan lembaga dalam negeri dan 7 penelitian dengan sumber pendanaan luar negeri (Gambar 1.8).

Data jumlah penelitian jika dibandingkan dengan jumlah dosen sebanyak 644 dosen maka rata-rata per tahun penelitian adalah sebanyak 338 penelitian. Artinya bahwa kurang lebih 52 % dosen yang tersedia melakukan penelitian sedangkan 48% dosen belum melakukan. Asumsi ini digunakan jika pada setiap penelitian dilakukan oleh 1 orang dosen. Data jumlah penelitian ini cukup rendah secara kuantitatif. Sementara dari segi sumber pendanaan juga masih didominasi oleh perguruan tinggi

atau dana mandiri.



Gambar 1.9 – Jumlah PKM dan Sumber Pembiayaan

Data jumlah pengabdian kepada masyarakat selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019 (Gambar 1.9) yang telah dilakukan dosen berdasarkan data LPPM (2020) dan Akreditasi Institusi adalah sebanyak 145 PKM dengan berbagai sumber pendanaan yaitu sebanyak 66 Pkm dengan pendanaan perguruan tinggi atau mandiri, 76 PKM dengan sumber pendanaan lembaga dalam negeri dan 3 PKM dengan sumber pendanaan luar negeri. Data tersebut menunjukkan bahwa masih sangat rendah jumlah PKM yang dilakukan dosen. Rendahnya Pkm tentunya berimplikasi pada masih rendahnya hasil penelitian yang dapat langsung diterapkan oleh masyarakat dan ataupengguna lainnya.

1.2 Permasalahan yang Masih Dihadapi

Berdasarkan uraian capaian umum hasil dan evaluasi dengan menggunakan instrumen akreditasi, dan laporan kinerja Universitas Khairun tahun 2020, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai

berikut:

1. Akreditasi Lembaga Internasional pada lembaga, laboratorium dan program studi di lingkungan Universitas Khairun belum tersedia;
2. Kuota/daya tampung pada jalur SNMPTN dan SBMPTN pada program studi tertentu sebanyak 20% belum terpenuhi;
3. Mahasiswa asing belum memilih Universitas Khairun sebagai perguruan tinggi tujuan;
4. Secara kuantitas, rasio jumlah input mahasiswa masuk dan lulusan mahasiswa belum ideal ;
5. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya masih belum terlacak secara optimal melalui *Tracer study*;
6. Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik pada tingkat nasional dan internasional masih rendah;
7. Keterbatasan mitra dunia usaha dan dunia industri dalam implementasi MBKM;
8. SDM dosen yang berkualifikasi doktor baru mencapai 20 persen, dan jabatan fungsional guru besar sebanyak 6 orang;
9. Keterbatasan publikasi ilmiah bereputasi internasional terindeks Scopus;
10. Konektivitas sistem informasi dalam proses pembelajaran masih sering terganggu/koneksi jaringan;
11. Rendahnya penerapan sanksi dan penghargaan bagi dosen dan tenaga kependidikan
12. Tingkat kreatifitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang masih minim.
13. Masih minimnya hak paten, atau peningkatan minat penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen (individu atau kelompok), dosen bersama mahasiswa, maupun mahasiswa (individu atau kelompok).
14. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika UNIVERSITAS KHAIRUN kurang dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat luas.
15. Masih Minimnya Publikasi ilmiah melalui jurnal terindeks Scopus
16. Pemberdayaan dan pengembangan alumni dan relasi kerjasama

- belum sinergis dengan baik;
17. Pemanfaatan Sistem informasi belum dalam mensinergikan perencanaan, Pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi;
 18. Implementasi kerjasama dalam mendukung MBKM belum berjalan dengan baik;
 19. Bentuk kegiatan MBKM studi independent, proyek kemanusiaan dan wirausaha mahasiswa belum banyak diminati mahasiswa;
 20. Pengelolaan keuangan belum dilakukan secara fleksibel antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

1.3 Tantangan yang harus di atasi 2022-2024

Berdasarkan uraian capaian dan permasalahan, maka tantangan pendidikan tinggi di Universitas Khairun adalah sebagai berikut :

1. Tantangan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka mencakup 9 (sembilan) jenis kegiatan diantaranya pertukaran mahasiswa, Magang/praktek kerja, asistensi mengajar disatuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik, dan bela negara;
2. Perubahan status satker menjadi badan layanan Umum;
3. Peningkatan status akreditasi sangat baik menjadi unggul dan akreditasi internasional;
4. Peningkatan jumlah Guru Besar dan Doktor bagi tenaga pendidik;
5. Peralihan Instrumen penilaian beban kerja dosen dari aplikasi internal ke Sistem informasi terintegrasi;
6. Penataan kerangka regulasi Badan Layanan Umum;
7. Penetapan tarif standar pembiayaan pendapatan non- Pendidikan yang di kelola oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) mencakup Unit

Usaha BPU Universitas Khairun terdiri dari Pemanfaatan dan pemberdayaan aset (berupa gedung dan bangunan, kantin dan rusunawa) serta usaha dan produksi air minum dan atau air kemasan; dan

8. Penerapan tunjangan remunerasi bagi dosen dan tunjang kinerja bagi tenaga kependidikan tahun 2023 dan atau 2024.

BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif

2.2 Visi Universitas Khairun

Universitas Khairun sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang baru diresmikan, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tertanggal 17 Maret 2004. Saat ini telah mengalami kemajuan pesat dengan peningkatan jumlah program studi, peningkatan akreditasi, dan peningkatan jumlah peminat dari seluruh wilayah di Indonesia. Perkembangan kemajuan ini juga diikuti dengan perubahan regulasi manajemen pengelolaan, termasuk regulasi tentang statuta Universitas.



Gambar 2. 1 - Rencana Induk Pengembangan Universitas Khairun 2009-2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, maka pengelolaan dan pengembangan Universitas Khairun mengacu pada regulasi dimaksud. Tahapan renstra/milestone pertama tahun 2009-2013 disebut sebagai tahun peletakan dasar tata kelola kelembagaan dan penjaminan mutu menuju pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), milestone kedua 2013-2017 sebagai tahun penguatan tata kelola, berorientasi mutu, berbasis kebutuhan pemangku kepentingan, milestone ketiga 2017-2021 sebagai tahun pengembangan tata kelola BLU bagi kelas pembelajaran telah dilaksanakan dan menghasilkan capaian hasil yang baik.

Saat ini memasuki milestone keempat tahun 2021 - 2025 yang disebut sebagai tahun penciptaan tradisi peneliti bagi kemanusiaan dengan mengaju pada pola ilmiah pokok Universitas Khairun sebagaimana tertuang dalam statuta Universitas Khairun berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 tahun 2017 yang diarahkan pada pengembangan universitas berbasis keulauan dan kemajemukan. Visi Universitas Khairun tertuang dalam Statuta Univesitas Khairun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 pasal 25 menyebutkan bahwa Visi Universitas Khairun:

“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis keulauan dan kemajemukan pada tahun 2029”

Tabel 2. 1 - Pernyataan Visi

| Pernyataan Visi | Penjelasan Pernyataan Visi |
|---|--|
| Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni | mengandung arti bahwa, implementasi tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Khairun diharapkan mampu menjadi pioner dalam rangkaian upaya membangun bangsa dan daerah yang adil, merata dan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional yakni |

| Pernyataan Visi | Penjelasan Pernyataan Visi |
|--|---|
| | <p>peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa. Kemajuan sebuah perguruan tinggi mesti dibangun dari karya-karya akademik yang bersifat substansial dan dapat dikompetisikan baik pada ranah nasional dan internasional. Dimensi keunggulan yang dikembangkan Universitas Khairun mengarah kepada tiga pilar keunggulan yakni: (a) akademik; (b) penelitian; (c) pengabdian pada masyarakat. Tentunya kemajuan ini dapat tercipta jika didukung oleh organisasi yang sehat secara fisik yang meliputi sehat sumberdaya manusia (SDM), sehat sarana prasarana, sehat manajemen, dan sehat pelayanan. Selain itu, sehat secara mental juga sangat dibutuhkan agar kemajuan dapat tercapai yang meliputi kemampuan Universitas Khairun dalam mengaktualisasikan nilai-nilai akademis, nilai-nilai kultural, dan nilai-nilai spiritual. Setelah sehat fisik dan mental, kemajuan akan terlihat manakala Universitas Khairun mampu mengembangkan daya sosialnya (<i>sociability</i>) sekaligus meningkatkan derajat akseptabilitasnya ditengah masyarakat (<i>socio-acceptability</i>).</p> |
| <p>Berbasis keulauan dan kemajemukan</p> | <p>Mengandung arti, bahwa implementasi tridharma perguruan tinggi yang diaplikasikan oleh seluruh sivitas akademika dalam rangkaian upaya membangun bangsa dan daerah yang berkesinambungan pada kondisi geografis wilayah Maluku Utara dan Indonesia umumnya yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan besar dan dibatasi oleh laut yang sangat luas sehingga optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis gugus pulau (keulauan). Gugusan keulauan ini tentunya juga akan berdampak pada</p> |

| Pernyataan Visi | Penjelasan Pernyataan Visi |
|-----------------|---|
| | kemajemukan suku, agama, ras, adat dan budaya. Kesatuan dalam kemajemukan masyarakat di Maluku Utara, dilandasi pada ungkapan “ <i>Marimoi Ngone Futuru</i> ” sebagai identitas budaya lokal Maluku Utara yang mampu menjadi kekuatan pada sejarah masa lalu. Proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan serta aspek suku, agama, ras, adat dan budaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni akan menjadi kekuatan yang sangat potensial dalam rangkaian upaya membangun bangsa dandaerah yang adil, merata dan berkesinambungan. |
| Tahun 2029 | Mengandung arti bahwa pada tahun 2029 merupakan tahun capaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai Universitas yang Maju Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan |

Visi di atas sebagai visi jangka panjang Universitas Khairun yang tertuang di dalam Statuta, oleh karena itu, untuk mensinkronkan dan melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi tersebut, maka perlu diformulasikan dan dijabarkan serta menjadi visi jangka berdasarkan masa jabatan Rektor Universitas Khairun Tahun 2022-2024, dan visi ini merupakan visi jangka menengah sebagai berikut:

Unkhair-Menuju Universitas Unggul dan Mandiri dalam proses Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, kreatif dan implementasi Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan

2.3 Misi Universitas Khairun

Misi Universitas Khairun tertuang dalam Statuta Universitas Khairun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 83 Tahun 2017 pasal 26 menyebutkan bahwa Misi Universitas Khairun:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara integritas nasional;
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan
- d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.

2.4 Tujuan Universitas Khairun

Perumusan tujuan dimaksudkan untuk menggambarkan terlaksananya misi dan tercapainya visi Universitas Khairun. Penyusunan Tujuan Universitas Khairun tertuang dalam Statuta Univesitas Khairun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 pasal 27 menyebutkan bahwa Tujuan Universitas Khairun

- a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, bermoral, beretika, profesional, kompetitif, dan memiliki kemampuan adaptasi;
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan; dan
- d. Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Hubungan tujuan Universitas Khairun sangat relevan dengan tujuan rencana strategis kemendikbud tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 2.




Gambar 2. 2 - Interelasi Tujuan Rencana Strategis Kemendikbud dan Universitas Khairun

2.4 Core Value

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan nilai-nilai utama mendukung perubahan ekosistem kerja yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Perilaku setiap sivitas akademika Universitas Khairun harus mengejawantahkan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam menjalankan tugas yang diemban pada setiap unit, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.3.

Berberorientasi pelayanan, sivitas akademika memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti.



Gambar 2.3 - Core Value BerAKHLAK Sivitas Akademika Universitas Khairun

Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten, panduan perilakunya ialah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.


Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.5 Sasaran Strategis

Dalam rangka mengukur kinerja dan indikator ketercapaian tujuan dari visi dan misi, maka diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2022-2024. Sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pendidikan yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui implementasi merdeka belajar kamus merdeka
2. Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan
3. Meningkatnya inovasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat berbasis kepulauan dan kemajemukan serta publikasi ilmiah
4. Meningkatnya tata kelola institusi berbasis mutu dan sistem pengawasan internal yang terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi
5. Hubungan interasi sasaran strategis Universitas Khairun sangat relevan dengan sasaran strategis kemendikbud tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.4 dibawah ini.

Interelasi Sasaran Strategis



Gambar 2.4 - Interelasi Sasaran Strategis Kemendikbud dan Universitas Khairun

BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Renstra kemendikbud tahun 2020-2024 memuat arahan Presiden tentang pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, dan terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global, dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional maka dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan Universitas Khairun. Keberadaan Universitas Khairun di Wilayah Provinsi Maluku Utara telah berhasil mencapai posisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) urutan pertama untuk Klaster 4 wilayah Maluku dan Maluku Utara di tahun 2020. Pencapaian ini merupakan komitmen yang kuat dari seluruh sivitas akademika Universitas Khairun selama beberapa periode terakhir.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, arah kebijakan Universitas Khairun untuk periode 4 (empat) tahun ke depan perlu mempertimbangkan dua hal penting yakni kebijakan pendidikan tinggi di tingkat pemerintah pusat (kementerian terkait), serta pencapaian dan perkembangan terakhir Universitas Khairun dari periode-periode sebelumnya.

Pertimbangan *pertama*, di tingkat pemerintah pusat terjadi beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan pelaksanaan pendidikan tinggi. Di tahun 2019, pemerintah pusat melakukan penggabungan kembali Direktorat Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Penggabungan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Khairun kemudian perlu menyesuaikan perubahan ini melalui penyesuaian RENSTRA yang mengacu pada RENSTRA Kemendikbud tahun 2020-2024, namun tetap berupaya berada dalam pelaksanaan rencana dan sasaran strategis 2017-2021, yakni *Tahun Pengembangan Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) bagi Kelas-kelas Pembelajaran Berbasis Riset*.

Pada bulan Juli 2021, Pemerintah kembali melakukan perampingan ditingkat pusat dengan meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan peleburan ini maka terlihat adanya semangat penyatuan antara kebijakan pendidikan serta penelitian dan penerapan teknologi dari hasil pendidikan dan penelitian tersebut. Bagi Universitas Khairun, kebijakan pemerintahan pusat sangat berkorelasi dengan tahapan-tahapan *milestone* Universitas Khairun untuk periode 2021-2025, yakni Tahun Penciptaan Tradisi Penelitian Bagi Kemanusiaan untuk Kesejahteraan (Gambar 2.1).

Pertimbangan yang **kedua** adalah dengan melihat pencapaian dan perkembangan terakhir Universitas Khairun dari periode sebelumnya. Pelaksanaan sasaran strategis periode 2021-2025 merupakan kelanjutan dari pencapaian Universitas Khairun pada periode sebelumnya (2017-2021), di mana arah pengembangan strategis yaitu *tahun pengembangan tata Kelola BLU bagi kelas-kelas pembelajaran riset*. Ketercapaian Universitas Khairun pada tahun 2020 melalui pengalihan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan status Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2020 tanggal 9 Maret 2020.

Dalam periode pengembangan Universitas Khairun periode 2017-2021, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

yakni dari aspek pendidikan dan pengajaran, aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aspek manajemen sistem pendidikan. Dari aspek peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan sasaran strategis dalam RENSTRA 2022-2024 perlu memperhatikan pengembangan dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorian pembelajaran dan penelitian (Pembangunan Laboratorium Terpadu); peningkatan status akreditasi program studi dan institusi; akreditasi internasional, Optimalisasi dan peningkatan implementasi merdeka belajar kampus merdeka sebagai upaya mengimplementasi program nasional; percepatan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta percepatan penambahan jumlah Guru Besar.

Dalam bidang penelitian, masih perlu adanya peningkatan jumlah artikel pada jurnal bereputasi serta peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan Universitas Khairun; peningkatan prestasi mahasiswa baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional; serta peningkatan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan dari aspek pengabdian kepada masyarakat, Universitas Khairun dapat berperan aktif dalam membangun serta mengembangkan inovasi-inovasi teknologi yang dapat diadopsi atau digunakan oleh masyarakat.

Peningkatan kinerja manajerial dalam kaitannya mendukung kegiatan belajar mengajar, di antaranya yakni dengan berubahnya status Universitas Khairun dari PTN Satuan Kerja (Satker) menjadi PTN PK-BLU. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam catatan pada aspek ini adalah pengembangan implementasi Badan Layanan Umum baik dari sisi tata Kelola keuangan, sistem pelaporan, maupun pengembangan usaha; optimalisasi pemanfaatan Kampus 4 di Bangkok Kabupaten Halmahera Barat. Selain itu masih perlu adanya pengembangan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan sistem pangkalan data perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan dua faktor di atas, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Khairun Tahun 2022-2024 lebih terarah dan dapat diukur. Arah ini merupakan wujud pengimplementasian arah kebijakan pemerintah pusat terutama Nawacita Presiden Joko Widodo. Selain Nawacita, Pengembangan pendidikan tinggi juga telah diamanatkan melalui Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, yang memiliki 5 (lima) arah kebijakan:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
3. Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
4. Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi, dan Ilmu Pengetahuan
5. Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Dari kelima arah kebijakan nasional kementerian ini, Pendidikan Tinggi memiliki Sasaran Program Pendidikan Tinggi pada Renstra Kementerian sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi
2. Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
3. Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan
4. Meningkatnya riset, inovasi dan iptek dari PT akademik
5. Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT akademik
6. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Berdasarkan 5 (lima) kebijakan, dan 7 (tujuh) sasaran program Pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi harus dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas proses dan manajemen pendidikan yang diampunya. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam menetapkan rencana

strategis harus dapat memprioritas program kerja dengan menggunakan 7 (tujuh) sasaran program pendidikan tinggi yang telah ditetapkan serta 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

IKU-PTN harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator bagi tumbuhnya kebijakan Merdeka belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melalui kebijakan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertujuan untuk menjamin bahwa perguruan tinggi mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan keadaan, memiliki dampak langsung yang lebih besar kepada masyarakat, dan memenuhi standar pendidikan tinggi internasional. Dosen didorong untuk terlibat dalam pembelajaran kolaboratif berbasis masalah daripada hanya mengandalkan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, kebijakan MBKM harus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan minat dan keterampilan mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam lingkungan belajar yang kreatif dan fleksibel yang berpusat pada rasa ingin tahu dan antusiasme mahasiswa, serta kebutuhan masyarakat dan/atau industri. Sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang mau belajar sepanjang hayat, adaptif, dan kompetitif.

Perwujudan cita-cita pendidikan tinggi tersebut perlu dilaksanakan melalui perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga indikator utama (Tabel 3.1). Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Tabel 3.1 - Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi


| SASARAN | INDIKATOR |
|--|---|
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | IKU 1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta |
| | IKU 2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | IKU 3: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. |
| | IKU 4: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja |
| | IKU 5: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | IKU 6: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra |
| | IKU 7: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi |
| | IKU 8: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah |

Dengan memperhatikan arah kebijakan ditingkat kementerian, Universitas Khairun selanjutnya menyusun arah kebijakannya untuk Renstra tahun 2022-2024. Untuk periode ini, terdapat 4 (arah) arah kebijakan utama Universitas Khairun yakni:

- 1) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ;
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing
- 3) Meningkatkan Ipteks, Inovasi Penelitian dan Pengabdian pada wilayah kepulauan secara berkelanjutan melalui system kolaborasi kemitraan
- 4) Meningkatkan tata Kelola PTN-BLU berbasis mutu dan system pengawasan internal

Hubungan interelasi antara arah kebijakan kementerian tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan Universitas Khairun 2022-2024 disajikan pada Gambar 3.1. Interelasi hubungan antara arah kebijakan kementerian dengan arah kebijakan Universitas Khairun (Gambar 3.1). Gambar

tersebut memperlihatkan bahwa **arah kebijakan pertama** Universitas Khairun adalah *meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat* menjamin kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan relevan dengan pembangunan bangsa merupakan wujud dari implementasi arah kebijakan kementerian yang kedua, yakni meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan.



Gambar 3. 1 - Interelasi Arah Kebijakan Kemendikbud 2020-2024 dengan Universitas Khairun 2022-2024

Untuk **arah kebijakan kedua** Universitas Khairun, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui penelitian strategis guna menjamin perluasan kesejahteraan, merupakan wujud pelaksanaan arah kebijakankementerian yang kedua (meningkatkan produktivitas dan daya saing) dan yang kedua (meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan).

Universitas Khairun menetapkan **arah kebijakan ketiga** Universitas Khairun yaitu meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan dan kemajemukan masyarakat secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini dipandang sebagai perwujudan implementasi arah kebijakan kementerian pertama ketiga dan keempat, yakni meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk Memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Arah kebijakan keempat Universitas Khairun adalah meningkatkan tata Kelola PTN BLU berbasis mutu dan system pengawasan internal. Arah kebijakan keempat ini merupakan wujud implementasi arah kebijakan kementerian kelima, yakni peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas baik kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, serta daya saing perguruan tinggi.

Pada arah kebijakan strategis 2022-2024, ditetapkan bahwa Universitas Khairun perlu untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola pendidikan sesuai dengan standar pengawasan yang tinggi.

3.2 Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan pengembangan Universitas Khairun didasarkan pada tiga komitmen utama yakni menegaskan identitas Universitas Khairun sebagai kampus terkemuka di wilayah Timur; mengembangkan keunggulan, kreatifitas dan inovasi; serta memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Komitmen inilah menjadi bagian penting dari penentuan kebijakan strategis yang kemudian dituangkan dalam

RENSTRA Universitas Khairun 2022-2024.

Untuk periode 2022-2024, Universitas Khairun melaksanakan 4 (empat) arah kebijakan strategis. Arah kebijakan strategis yang pertama adalah meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menjamin kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan relevan dengan pembangunan bangsa. Kebijakan kedua yaitu Mengembangkan IPTEKS melalui penelitian strategis guna menjamin perluasan kesejahteraan. Kebijakan yang ketiga adalah meningkatkan pemanfaatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat. Kebijakan keempat yaitu meningkatkan kemitraan, kolaborasi, serta pola kerjasama kerjasama regional, nasional, maupun internasional dalam aspek pendidikan dan pengajaran; kebijakan strategis yang kelima adalah menjamin penyelenggaraan tata kelola pendidikan sesuai dengan standar pengawasan yang tinggi. Program-program yang menguraikan kelima kebijakan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

| | |
|--------------------|---|
| Kebijakan 1 | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat |
|--------------------|---|

Sasaran : Pengembangan mutu pendidikan yang berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui implementasi MBKM

Program 1 : **Pengembangan Mutu Pendidikan yang Berdaya Saing**

Program pengembangan mutu pendidikan yang berdaya saing dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Peningkatan lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan;
- 2) Peningkatan lulusan S1 dan D4/D3/D2 melanjutkan studi;
- 3) Peningkatan lulusan S1 dan D4/D3/D2 menjadi wiraswasta;
- 4) Peningkatan lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua Puluh) sks di luar kampus;

- 5) Peningkatan lulusan S1 dan D4/D3/D2 atau meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional.

Program 2 : Pemerataan dan Perluasan Akses Memperoleh Pendidikan Tinggi

Program pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan tinggi dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Mengembangkan program studi baru yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan baik dalam skala lokal maupun nasional terdiri dari:
 - a. Pembukaan program studi baru Program sarjana (S1), yaitu Program Studi Pendidikan IPA, Program Studi Pendidikan IPS, Program Studi Pendidikan Olahraga, Program Studi Bimbingan Konseling, Program Studi Kewirausahaan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Perencanaan Wilayah Kepulauan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Parawisata, Prodi Studi Kajian Budaya dan Media, Pendidikan Informatika.
 - b. Pembukaan program studi baru Program magister (S2), yaitu Program Magister Notariat, Program Magister Akutansi, Program Magister Pendidikan IPA, Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lahan, Program Magister Ilmu Linguistik, Program Magister Teknik Arsitektur, Magister Ekektro dan Program Magister Ilmu Lingkungan.
 - c. Pembukaan program studi baru Program Doktor (S3), yaitu Program Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Doktor Ilmu Pendidikan, dan Program Doktor IlmuPertanian.
 - d. Pembukaan Program Studi Profesi yaitu Profesi Akuntansi dan Profesi Insiyur
 - e. Pembukaan Program Studi Vokasi:
 - i. Diploma III Teknologi Pengelolaan Hasil Perikanan.

- ii. Diploma III Analis Kimia
 - iii. Diploma III Akuntansi
 - iv. Diploma III Manajemen Informatika
 - v. Diploma III Teknik Pertambangan
- 2) Peningkatan penerima beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
 - 3) Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
 - 4) Peningkatan jumlah lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi

Program 3 : Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Program peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Peningkatan program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
- 2) Peningkatan mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagian bobot evaluasi
- 3) Peningkatan program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah
- 4) Evaluasi kurikulum program studi secara periodik
- 5) Peningkatan Ketepatan waktu lulusan mahasiswa
- 6) Peningkatan rata-rata IPK lulusan mahasiswa pada jenjang pendidikan
- 7) Peningkatan serapan pasar kerja lulusan
- 8) Peningkatan proses evaluasi pembelajaran
- 9) Mengembangkan Kurikulum Berorientasi KKNi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di setiap Program Studi
- 10) Mengembangkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM berbasis kepeluaan dan kemajemukan serta berdaya saing sebagai *pilot project* program studi
- 11) Menerbitkan buku ajar melalui berbagai lembaga penerbit yang berkualitas (nasional/internasional), diikuti dengan pengembangan

sistem *reward* yang memadai

- 12) Meningkatkan kegiatan praktikum dan praktik lapangan untuk mahasiswa

Program 4 : Pengembangan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa

Program pengembangan penalaran ilmiah, minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Peningkatan prestasi mahasiswa tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- 2) Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa
- 3) Peningkatan jumlah mahasiswa penerima modal usaha
- 4) Mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa melalui penulisan ilmiah, lomba debat, pidato, dan lain-lain untuk memupuk jiwa kritis mahasiswa.
- 5) Meningkatkan kegiatan kemahasiswaan seperti olah raga, kesenian, keagamaan, dan organisasi untuk memupuk jiwa sportifitas, seni dan religius.
- 6) Meningkatkan jumlah dan mutu partisipasi mahasiswa dalam even nasional, regional dan Internasional, termasuk keberlanjutan keikutsertaan mahasiswa dalam KKN Nusantara dan Internasional dan pertukaran mahasiswa antar universtas tingkat regional, nasional, dan internasional melalui program *lecture collaboration*.
- 7) Mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui program *start-up business* melalui peningkatan produk inovasi unggulan untuk kesejahteraan mahasiswa.
- 8) Meningkatkan pembinaan bisnis baru (*start-up business*) untuk dijadikan sebagai wujud proses inkubasi bisnis dan potensi *income generating*.
- 9) Meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kampus hijau melalui Gerakan Menanam Pohon

Program 5 : Promosi dan sosialisasi Universitas Khairun

Program promosi dan sosialisasi Universitas Khairun dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Terlaksananya sosialisasi dikabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara
- 2) Peningkatan jumlah peminat masuk Universitas Khairun
- 3) Persentase lulusan yang berkerja sesuai dengan bidang keilmuan
- 4) Pelaksanaan *Tracer Study* untuk mengetahui sejauh mana lulusan terserap di pasar kerja.

Kebijakan 2

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing

Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan

Program 1 : **Peningkatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Peningkatan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu
- 2) Memfasilitasi dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri,
- 3) Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
- 4) Peningkatan dosen tetap berkualifikasi akademik S3 dan/atau memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja
- 5) Peningkatan jumlah dosen tersertifikasi
- 6) Peningkatan jabatan fungsional guru besar dan lektur kepala
- 7) Meningkatkan jumlah tenaga pengajar pada program studi yang telah mengikuti program AA Pekerti
- 8) Mengangkat staf pengajar sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap jurusan, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), serta berbagai pusat pengembangan dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator

- 9) Peningkatan jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi magister
- 10) Peningkatan jumlah tenaga kependidikan bersertifikat (laboran, pustakawan, teknisi)
- 11) Meningkatkan pelatihan Layanan administrasi perkantoran bagi tenaga kependidikan

| | |
|--------------------|--|
| Kebijakan 3 | Meningkatkan Ipteks, Inovasi Penelitian dan Pengabdian pada wilayah Kepulauan Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Kolaborasi Kemitraan |
|--------------------|--|

Sasaran : Pengembangan inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kepulauan dan kemajemukan untuk kesejahteraan masyarakat

Program 1 : **Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Program peningkatan kapasitas SDM di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Pengembangan inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kepulauan
- 2) Peningkatan jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi
- 3) Peningkatan jumlah penelitian dan PKM yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan atau industri
- 4) Peningkatan jumlah dosen pengajuan hibah penelitian dan pengabdian nasional
- 5) Peningkatan jumlah penelitian dan PKM dosen setiap tahun
- 6) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional
- 7) Peningkatan jumlah publikasi dosen yang disitasi
- 8) Peningkatan jumlah teknologi tepat guna yang dipatenkan
- 9) Meningkatkan jumlah HKI yang dihasilkan (Paten, Merek, Hak Cipta, PVT, Rahasia Dagang, Desain Industri, DTLST)
- 10) Meningkatkan sinergitas antar pusat-pusat penelitian dalam menciptakan inovasi unggulan
- 11) Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk

mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfer akademik, serta daya saing nasional dan internasional dengan melibatkan peneliti eksternal.

- 12) Memprioritaskan anggaran pada jenis penelitian terapan sesuai dengan karakter wilayah dan masyarakat
- 13) Peningkatan peran aktif dalam kegiatan ilmiah dan praktikal dalam rangka peningkatan kerjasama penelitian terapan.
- 14) Meningkatkan kerja sama penelitian yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah, industri dan masyarakat.
- 15) Peningkatan kerjasama dengan masyarakat untuk peningkatan hubungan sosial melalui peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat,
- 16) Mengoptimalkan dan mengidentifikasi masalah terkini yang sesuai dengan karakter wilayah dan masyarakat.
- 17) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperkenalkan teknologi terbaru.
- 18) Penyusunan peta jalan strategis kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 19) Mendorong setiap fakultas untuk mengembangkan daerah binaan dan melakukan pendampingan berdasarkan disiplin keilmuan.

| | |
|--------------------|---|
| Kebijakan 4 | Meningkatkan tata Kelola PTN-BLU berbasis mutu dan sistem pengawasan internal |
|--------------------|---|

Sasaran : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Universitas Khairun

Program 1 : **Penguatan Tata Kelola dan Penjaminan Mutu**

Program penguatan tata kelola dan penjaminan mutu dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Peningkatan akreditasi baik sekali dan unggul
- 2) Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksana RKA-K/L minimal 80%
- 3) Peningkatan Predikat SAKIP Satker Minimal BB

Sasaran : Meningkatnya fasilitas penunjang pembelajaran

Program 2 : **Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran**

Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Persentase ketersediaan LCD/proyektor dan *smartboard* pada ruang kelas
- 2) Penyediaan videotron pada ruangan kapasitas besar
- 3) Penyediaan ruang ekpresi seni dan orkestra
- 4) Jumlah koleksi bahan pustaka/text book pada setiap program studi
- 5) Ketersediaan poliklinik, laboratorium, studio, kebun percobaan, rumah produksi, dan/atau bengkel.
- 6) Penyediaan langganan jurnal ilmiah bereputasi berbasis bidang keilmuan
- 7) Penyediaan genset pada setiap fakultas

Sasaran : Pengembangan IPTEKS melalui riset unggulan strategis dan terpublikasi untuk kemajuan daerah dan bangsa

Program 3 : **Pengembangan manajemen akademik berbasis *Information and Communication Technology (ICT)***

Program pengembangan manajemen akademik berbasis *Information and Communication Technology (ICT)* dilakukan melalui serangkaian program kegiatan:

- 1) Peningkatan kapasitas *bandwidth*
- 2) Kegiatan pemanfaatan sistem informasi akademik (SIMAK) yang terintegrasi dengan PD-Dikti dan SISTER, Pelaporan IKU, serta BAN-PT/LAM
- 3) Persentase sistem aplikasi yang terintegrasi (Registrasi, pembayaran, UKPBJ, beasiswa, pengaduan, penerimaan

- mahasiswa, publikasi jurnal, verifikasi UKT *e-learning*, *tracer study*)
- 4) Aksesibilitas dan fisibilitas data dalam sistem informasi
 - 5) Mengembangkan sistem *blended learning* untuk ruang kelas interaktif

Sasaran : Penguatan tata kelola, berbasis mutu dan sistem pengawasan internal

Program 4 : **Penguatan *capacity building* dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi**

Program penguatan *capacity building* dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Penataan kerangka regulasi

Sasaran : Meningkatkan tata kelola dan sistem pengendali manajemen di setiap unit kerja

Program 5 : **Penataan Tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di setiap unit**

Program penataan Tata Kelola dan sistem pengendalian manajemen di setiap unit dilakukan melalui serangkaian program kegiatan:

- 1) Penguatan tata kelola keuangan sistem Badan Layanan Umum
- 2) Persentase tingkat kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan SPMI
- 3) Persentase capaian realisasi dari target perencanaan
- 4) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan padasetiap unit kerja

Sasaran : Meningkatkan layanan mutu pendidikan

Program 6 : **Peningkatan layanan mutu pendidikan**

Program peningkatan layanan mutu pendidikan dilakukan melalui serangkaian program kegiatan :

- 1) Peningkatan peringkat Universitas secara nasional

- 2) Pengajuan perolehan sertifikasi ISO dan/atau akreditasi internasional
- 3) Peningkatan jumlah program studi terakreditasi Unggul
- 4) Peningkatan jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali
- 5) Peningkatan akreditasi Universitas

Program 7 : Peningkatan jenis dan mutu kerjasama dengan meningkatkan *stakeholder engagement* berdasarkan kepakaran spesifik dan *multidisciplinary*

Program peningkatan jenis dan mutu kerjasama dengan meningkatkan *stakeholder engagement* berdasarkan kepakaran spesifik dan *multidisciplinary* dilaksanakan melalui:

- 1) Mengidentifikasi dan mengoptimalisasi fungsi dan peran pusat-pusat studi melalui restrukturisasi kelembagaan.
- 2) Menerapkan manajemen portofolio aset sumber daya manusia dalam rangka identifikasi kepakaran spesifik dan *pool talent*.
- 3) Mengoptimalisasikan fungsi dan peran bagian kerja sama di tingkat universitas dan fakultas dalam rangka identifikasi dan perumusan arah kebijakan kerjasama perguruan tinggi.
- 4) Mengidentifikasi dan mengoptimalisasi kerja sama yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan peta jalan strategis kerja sama Universitas Khairun.
- 5) Meningkatkan dan menjalin kerjasama yang berkualitas dengan pihak lain, baik Pemerintah maupun Swasta dalam mendukung Program BLU, IKU, dan Program MBKM.

Sasaran : Meningkatkan status kelembagaan dan manajemen berbasis kinerja

Program 8 : Reformasi birokrasi


Program reformasi birokrasi dilakukan melalui serangkaian program

kegiatan :

- 1) Peningkatan status kelembagaan
- 2) Penerapan manajemen berbasis kinerja
- 3) Mengembangkan kuantitas dan kualitas manajemen layanan birokrasi yang berbasis kinerja dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- 4) Menetapkan dan memperluas zona bebas korupsi hingga ke unit-unit layanan terkecil
- 5) Menjamin konsisten pelaksanaan survei tingkat kepuasan pengguna dan pemangku kepentingan.
- 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban.

3.3. Kelembagaan

Universitas Khairun dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki struktur kelembagaan/organisasi yang mengacu pada organisasi dan tata kelola sebagai mana yang tertuang dalam (sementara diusulkan). Secara ringkas, Struktur Organisasi Universitas Khairun dapat dilihat dalam Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3. 2 - Struktur Organisasi Univeritas Khairun

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 29 (1), organisasi PTN terdiri dari Senat Universitas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun. Dengan peraturan ini secara garis besar dalam Struktur Organisasi Universitas Khairun terdapat 6 (enam) bagian utama, yakni Organ, Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Penjaminan Mutu, dan Unsur Penunjang Akademik. Untuk bagian Organ, telah dijelaskan sebagaimana yang terdapat pada peraturan pemerintah tersebut.

3.3.1 Unsur Pimpinan

Unsur Pimpinan, terdiri atas seorang Rektor dengan 3 (Tiga) Wakil Rektor, yaitu:

- a) Wakil Rektor Bidang Akademik
- b) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
- c) Wakil Rektor Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni

3.3.2 Unsur Pelaksana Administrasi

Unsur Pelaksana Administrasi dijalankan oleh 2 (dua) Biro :

- a) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP), yang di dalamnya terdapat Bagian Akademik dan Kelompok Jabatan Fungsional
- b) Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan (BUKK), yang di dalamnya terdapat Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.3 Unsur Pelaksana Administrasi

Unsur Pelaksana Akademik Universitas Khairun terdiri dari:

- a) Fakultas, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan
 - i. Wakil Dekan Bidang Akademik
 - ii. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan

- iii. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- c. Senat Fakultas
- d. Bagian Umum
- e. Jurusan, Bagian, Laboratorium, Studio, atau Bengkel
 - i. Ketua Jurusan (apabila Fakultas memiliki beban Program Studi yang tinggi)
 - ii. Sekretaris Jurusan (membantu Ketua Jurusan dalam mengelola Program Studi)
 - iii. Program Studi
 - iv. Program
 - v. Kelompok Jabatan Fungsional (apabila tidak ada Jurusan, maka langsung di bawah Dekan)

Universitas Khairun terdiri dari 8 Fakultas dengan 41 Program Studi yang berada di bawah pengelolaan Fakultas. yaitu 1 (satu) Program Studi Diploma Tiga, 2 (dua) Program Profesi, 29 (dua puluh sembilan) Program Studi Sarjana, dengan rincian:

- 1. Fakultas Hukum
 - 1.1. Program Studi Hukum (S-1)
- 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - 2.1. Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1)
 - 2.2. Program Studi Manajemen (S-1)
 - 2.3. Program Studi Akuntansi (S-1)
- 3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (S-1)
 - 3.1. Program Studi Pendidikan Fisika (S-1)
 - 3.2. Program Studi Pendidikan Matematika (S-1)
 - 3.3. Program Studi Pendidikan Biologi(S-1)
 - 3.4. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia(S-1)
 - 3.5. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris(S-1)
 - 3.6. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan(S-1)
 - 3.7. Program Studi Pendidikan Geografi (S-1)
 - 3.8. Program Studi Pendidikan Kimia (S-1)
 - 3.9. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1)

- 3.10. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (S-1)
- 3.11. Program Profesi Guru
- 4. Fakultas Pertanian
 - 4.1. Program Studi Agroteknologi (S-1)
 - 4.2. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (S-1)
 - 4.3. Program Studi Peternakan (S-1)
 - 4.4. Program Studi Kehutanan (S-1)
 - 4.5. Program Studi Agribisnis (S-1)
 - 4.6. Program Studi Ilmu Tanah (S-1)
- 5. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
 - 5.1. Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan (S-1)
 - 5.2. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan(S-1)
 - 5.3. Program Studi Ilmu Kelautan (S-1)
 - 5.4. Program Studi Akuakultur (S-1)
- 6. Fakultas Ilmu Budaya
 - 6.1. Program Studi Sastra Indonesia (S-1)
 - 6.2. Program Studi Sastra Inggris (S-1)
 - 6.3. Program Studi Sejarah (S-1)
 - 6.4. Program Studi Antropologi Sosial (S-1)
 - 6.5. Program Usaha Perjalanan Wisata (UPW) (Diploma -III)
- 7. Fakultas Teknik
 - 7.1. Program Studi Teknik Sipil (S-1)
 - 7.2. Program Studi Teknik Mesin (S-1)
 - 7.3. Program Studi Teknik Elektro (S-1)
 - 7.4. Program Studi Arsitek (S-1)
 - 7.5. Program Studi Informatika (S-1)
 - 7.6. Program Studi Teknik Pertambangan (S-1)
 - 7.7. Program Studi Teknik Industri (S-1)
- 8. Fakultas Kedokteran
 - 8.1. Dokter (S-1)
 - 8.2. Farmasi (S-1)

8.3. Psikologi (S-1)

8.4. Pendidikan Profesi Dokter

b) Pascasarjana

a. Direktur

b. Wakil Direktur

i. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan

ii. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.

c. Program Studi

d. Sub-bagian Umum

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Program Pascasarjana Universitas Khairun, saat ini terdapat 8 (delapan) Program Studi Magister, serta 1 Program Studi Doktor, yaitu:

1. Program Studi Manajemen (S-2)

2. Program Studi Ilmu Ekonomi (S-2)

3. Program Studi Hukum (S-2)

4. Program Studi Ilmu Kelautan (S-2)

5. Program Studi Ilmu Pertanian (S-2)

6. Program Studi Pendidikan Biologi (S-2)

7. Program Studi Teknik Sipil (S-2)

8. Program Studi Pendidikan Matematika (S-2)

9. Program Studi Doktor Manajemen

c) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), yang terdiri dari:

a. Kepala

b. Sekretaris

c. Pusat:

1) Pusat Studi

2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

d. Sub-bagian Umum

e. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.4 Unsur Penjaminan Mutu

Unsur Penjaminan Mutu dijalankan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, yang terdiri dari:

- a) Kepala
- b) Sekretaris
- c) Pusat
 - 1) Pusat Pengembangan Pendidikan
 - 2) Pusat Akreditasi dan Audit Mutu
 - 3) Pusat Data dan Sistem Informasi
- d) Sub-bagian Umum
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.5 Unsur Penunjang Akademik (UPA)

Dalam pelaksanaan proses akademik di lingkungan Universitas Khairun, terdapat 6 (enam) unit kerja yang masuk dalam Unsur Penunjang Akademik (UPA), yang di dalamnya terdiri dari masing-masing dari seorang Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit kerja tersebut yaitu:

1. UPA Perpustakaan
2. UPA Teknologi, Informasi dan Komunikasi
3. UPA Bahasa
4. UPA Laboratorium Dasar dan terpadu
5. UPA Pengembangan Karir Dan Kewirausahaan
6. UPA Layanan Uji Kompetensi

3.3.6 Unit Kerja Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Khairun

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 97/KMK.05/2020 tanggal 9 Maret pada bulan Maret 2020 Universitas Khairun secara resmi dinyatakan sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia dengan status Badan Layanan Umum (BLU). Dengan status ini

maka Universitas Khairun sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) perlu memiliki

- 1) Dewan Pengawas, yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- 2) Badan Pengelola Usaha, yang terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris, dan di bawah pengarahannya Unsur Pimpinan—Rektor, para Wakil Rektor.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Universitas Khairun, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas masing-masing unit kerja pada periode waktu tahun 2022-2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 - Kerangka Regulasi

| No | Arah Kerangka Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian | Unit Penanggung jawab | Target Penyelesaian |
|----|--|--|--|---------------------|
| 1 | Usulan Revisi Permenristekdikti No 87 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun | Penyesuaian substansi peraturan kementerian terkait, hal-hal yang menjadi fokus perubahan, antara lain : 1. Perubahan status Universitas Khairun dari PTN Satker menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Khairun sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 9 Maret 2020; | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |

| No | Arah Kerangka Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian | Unit Penanggung jawab | Target Penyelesaian |
|----|--|---|--|---------------------|
| | | 2. Permenristekdikti No 87 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun Pasal 6 ayat 2 (e) nomenkalatur fakultas perikanan dan kelautan diusulkan menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |
| | | 3. USULAN: Untuk semua pasal yang tertulis JURUSAN/BAGIAN, sebaiknya dihapus dan diganti dengan Program Studi saja. | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |
| | | dalamnya: LP3M (di tingkat Universitas), Unit Penjaminan Mutu (UPM) (di tingkat Fakultas) dan Gugus Mutu (di tingkat program studi) | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |
| | | 5. Pemilihan Dekan Sebaiknya dikembalikan ke senat Fakultas | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |
| 2 | Usulan Revisi Permenristekdikti No 37 tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Khairun | Penjaminan mutu harus termuat di semua tingkatan: Universitas (LP3M), Fakultas (UPM), Program Studi (GM) dan memuat fungsi dan tugasnya | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |
| 3 | Usulan regulasi penetapan tarif badan layanan umum Universitas Khairun | Perubahan status Universitas Khairun dari PTN Satker menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2020 | Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | 2022/2023 |
| 4 | Usulan kebijakan | Perubahan status Universitas Khairun dari PTN Satker menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri | Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | 2022/2023 |

| No | Arah Kerangka Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian | Unit Penanggung jawab | Target Penyelesaian |
|----|---|---|---|---------------------|
| | | Keuangan Nomor 97/KMK.05/2020 | | |
| 5 | Usulan Revisi Standar Operasioanl Beban Kerja Dosen | Penyesuaian regulasi terkait BKD sesuai POBBKD 2021 | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | 2023 |
| 6 | Usulan peraturan rektor tentang Senat Fakultas | Belum ada peraturan sebelumnya | Pimpinan Universitas dan Senat Universitas | 2022/2023 |
| 7 | Usulan Penyesuaian Gelar Akademik untuk wisudawan dan alumni Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun dari S.S., menjadi S.Hum. dan beberapa program studi dan jurusan lain di lingkungan Universitas Khairun. | Keputusan Menristek dan Dikti RI Nomor 57/M KPT/2019, tentang Nama program Studi pada Perguruan Tinggi. | Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas Khairun | 2022/2023 |
| 8 | Usulan pembentukan Gugus Tugas MBKM | | | |
| 9 | Usulan peraturan/surat keputusan rektor tentang UPM Fakultas | | | |
| 10 | Usulan Tata Kelola Pendidikan Vokasi (DIKSI) di Universitas Khairun | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang | Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas | 2022 |

| No | Arah Kerangka Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian | Unit Penanggung jawab | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| 11. | Usulan penyesuaian nomenklatur Prodi Peternakan menjadi Ilmu Produksi dan teknologi peternakan | | | |

3.5 Reformasi Birokrasi

3.5.1 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit baik di tingkat pusat maupun di daerah termasuk universitas Khairun. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional maupun perguruan tinggi di daerah perlu merevisi dan

membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Pada tahun 2022, perubahan atau perbaikan diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan manajemen organisasi perguruan tinggi (Unkhiar) yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan *mind-set* serta *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan (2017-2021) diharapkan melalui reformasi birokrasi dilingkungan Universitas Khairun sudah beranjak ke tahapan organisasi perguruan tinggi yang berbasis kinerja dan pada tahun 2029 Universitas Khairun diharapkan dapat mencapai perguruan tinggi yang Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis keulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan.

Arah pengembangan Universitas Khairun merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2004 tertanggal 17 Maret 2004 dan memiliki tugas dan fungsi utama antara lain: 1). Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 2). Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan; 3). Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Universitas Khairun telah menetapkan perencanaan jangka panjang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 423/UN44/KP/2009 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Khairun Tahun 2009. Rancangan Induk

Pengembangan tersebut merupakan rancangan perwujudan untuk mencapai *milestone* secara bertahap menuju Universitas yang **Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan**". Untuk mencapai visi jangka panjang di tahun 2029 maka strategi pencapaian dalam kerangka induk pengembangan didasarkan pada masa kepemimpinan rektor (4 tahun) untuk empat periode kepemimpinan.


Strategi pencapaian visi Universitas Khairun tahun 2025 tersebut diawali dengan periode peletakan dasar tata kelola kelembagaan dan penjaminan mutu menuju pembentukan BLU (2009-2013), selanjutnya periode penguatan tata kelola berorientasi mutu, berbasis kebutuhan pemangku kepentingan (2013-2017) yang akan berakhir, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan tata kelola BLU bagi kelas-kelas pembelajaran berbasis riset (2017-2021), hingga pada tahapan tahun penciptaan tradisi penelitian bagi kemanusiaan untuk kesejahteraan (2021-2029). Implementasi rancangan pengembangan tersebut selalu berbasis pada evaluasi diri dan capaian kinerja universitas hingga saat penyusunan tujuan pada periode berikutnya harus berkesinambungan (*continuous improvement*). Unsur-unsur yang dimonitoring dan dievaluasi didasarkan pada penetapan tujuan pada periode sebelumnya dan juga mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal termasuk kebutuhan stakeholder.

Mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahapan pencapaian tujuan dilakukan dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev). Monev didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu: kesesuaian, keunggulan, konsistensi dan kelayakan. Kesesuaian dan keunggulan didasarkan pada penilaian terhadap lingkungan eksternal, sedangkan konsistensi dan kelayakan didasarkan pada penilaian internal.

Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang Universitas Khairun tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana amanat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan reformasi birokrasi tersebut meliputi: 1) mental aparatur; 2) Organisasi; 3) Tata Laksana; 4) Peraturan Perundang-undangan; 5) Sumber Daya Manusia Aparatur; 6) Pengawasan; 7) Akuntabilitas; dan 8) Pelayanan Publik sebagaimana disajikan pada Gambar 3. 3.



Gambar 3. 3 - Areal Perubahan Reformasi Birokrasi

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada Gambar 3. 4 di bawah ini:



Gambar 3. 4 - Keterkaitan Areal Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.5.2 Implementasi Reformasi Birokrasi dan Indikator Keberhasilan

Ketiga tujuan jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Universitas Khairun di atas, secara khusus diwujudkan dalam rencana kegiatan berikut (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 - Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi Universitas Khairun

| Kegiatan | Kondisi Saat ini | Rencana Implementasi | Indikator Keberhasilan |
|---|---|--|--|
| Penciptaan budaya organisasi berbasis WBK/WBBM dan Bebas Gratifikasi pada unit kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemahaman dan implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi dalam lingkungan Universitas Khairuni; 2. Telah ditetapkan Fakultas Teknik sebagai unit kerja implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi; dan 3. Belum ditetapkan unit kerja pelaksana atau penguatan fungsi unit kerja yang ditunjuk dalam evaluasi implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan KPK, BPK, atau BPKP; 2. Penetapan unit kerja atau penguatan fungsi unit kerja yang ditunjuk dalam evaluasi implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi; 3. Pelaksanaan evaluasi implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi; dan 4. Pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Tertinggi pelaksana zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya sosialisasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi pada tingkat Fakultas, Pascasarjana dan Unit Kerja lainnya; 2. Dilaksanakannya evaluasi implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi M pada unit kerja percontohan; 3. Dipeluasnya pelaksanaan implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi M pada semua unit kerja percontohan di lingkungan Universitas Khairun; serta 4. Ditetapkannya unit kerja dengan nilai tertinggi dan terendah untuk implementasi zona integritas, WBK/WBBM, dan Bebas Gratifikasi. |
| Perancangan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) | <p>Belum adanya regulasi di tingkat universitas tentang SPIP, yang di dalamnya mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja atau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan SK Rektor tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dalam lingkungan Universitas Khairun, yang di dalamnya mentaur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya SK Rektor tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dalam lingkungan Universitas |

| Kegiatan | Kondisi Saat ini | Rencana Implementasi | Indikator Keberhasilan |
|--|---|---|--|
| | <p>penguatan tugas dan fungsi unit kerja yang ditunjuk mengenai pelaksanaan SPIP; dan</p> <p>2. Belum dilaksanakannya sosialisasi dan evaluasi implementasi SPIP</p> | <p>tentang Unit kerja atau penambahan tugas dan fungsi unit kerja yang ditunjuk mengenai pelaksanaan SPIP;</p> <p>2. Pelaksanaan sosialisasi SPIP; dan</p> <p>3. Pelaksanaan evaluasi SPIP</p> | <p>Khairun, yang di dalamnya mentaur tentang Unit kerja atau penguatan tugas dan fungsi unit kerja yang ditunjuk mengenai pelaksanaan SPIP;</p> <p>2. Dilaksanakannya sosialisasi SPIP; dan</p> <p>3. Dilaksanakannya evaluasi SPIP</p> |
| <p>Implementasi Manajemen Pengaduan dan Sistem Whistleblowing</p> | <p>Belum adanya regulasi di tingkat universitas tentang Manajemen Pengaduan Masyarakat dan Sistem <i>Whistleblowing</i>, yang didalamnya menjelaskan tentang</p> <p>1. Pembentukan Unit Pelaksana Manajemen Pengaduan dan Sistem <i>Whistleblowing</i>; atau</p> <p>2. Penguatan Tugas dan fungsi Unit Kerja yang ditunjuk mengenai Pelaksana atau Manajemen Pengaduan Masyarakat dan Sistem <i>Whistleblowing</i></p> <p>3. Kriteria penilaian di dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan</p> <p>5. Tindak lanjut temuan hasil dan temuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).</p> | <p>1. Penetapan SK Rektor tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>2. Pembentukan Unit Kerja Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Sosialisasi pelaksanaan SKM pada masing-masing Unit Kerja</p> <p>4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>5. Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> | <p>1. Diterbitkannya SK Rektor tentang Manajemen Pengaduan Masyarakat, yang di dalamnya menjelaskan tentang Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat atau penguatan Tugas dan Fungsi pada unit kerja yang ditunjuk;</p> <p>2. Dilaksanakannya sosialisasi SKM pada masing-masing unit kerja;</p> <p>3. Dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>4. Dilaksanakannya evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>5. Diterbitkannya laporan evaluasi yang menjelaskan upaya perbaikan atas aduan masyarakat.</p> |

BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja dan Program Kerja Tahun 2022-2024

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pelaksanaan kegiatan yang ada di Universitas Khairun merupakan wujud implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian Universitas Khairun perlu menjabarkan rencana strategis kementerian dalam sebuah ringkasan Target Kinerja dan Program Kerja Universitas Khairun Tahun 2022-2024. Ringkasan target kinerja serta program kerja selama periode tersebut disajikan dalam Tabel 4. 1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 - Target Kinerja dan Program Kerja Universitas Khairun 2022-2024

| Sasaran/ Indikator | Sasaran Strategis dan Indikator (SS) | Satuan | Baseline (2021) | Target | | |
|-----------------------|--|--------|--------------------|--------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS1 | Meningkatnya Kualitas Lulusan | | | | | |
| SS1. IK1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan | % | 0 | 75 | 80 | 85 |
| SS1. IK2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi | % | 0.06 | 80 | 60 | 60 |
| SS1. IK3 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta. | % | 0.06 | 80 | 60 | 60 |
| SS1. IK4 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; | % | 0.13 | 30 | 30 | 40 |
| SS1. IK5 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | % | 0 | 22 | 24 | 25 |
| SS2 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | | | | | |
| SS2. IK1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) | % | 8.08 | 20 | 20 | 20 |
| | Persentase dosen yang | % | 7.07 | 20 | 20 | 20 |

| Sasaran/ Indikator tar | Sasaran Strategis dan Indikator (SS) | Satuan | Baseline (2021) | Target | | |
|---------------------------|--|----------|--------------------|--------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | bekerja sebagai praktisi di dunia industri | | | | | |
| | Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir | % | 0 | 20 | 20 | 20 |
| SS2. IK2 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | % | 26.45 | 40 | 40 | 41 |
| | Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja | % | 0.63 | 40 | 40 | 41 |
| | Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | % | 0.78 | 40 | 40 | 41 |
| SS2. IK3 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | decimal | 1.63 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
| SS3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | |
| SS3. IK1 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | % | 0 | 50 | 50 | 50 |
| SS3. IK2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | % | 0 | 35 | 40 | 40 |
| SS3. IK3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. | % | 0 | 1 | 2 | 4 |
| SS4 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | | | | | |
| SS4. IK1 | Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB | Predikat | BB | BB | A | A |
| SS4. IK2 | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas | Nilai | 89,95 | 80 | 81 | 82 |

| Sasaran/ Indikator tar | Sasaran Strategis dan Indikator (SS) | Satuan | Baseline (2021) | Target | | |
|---------------------------|--|--------|--------------------|--------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | | | | | |
| SS4.IK3 | Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | Persen | - | - | - | 50% |

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Khairun tahun 2022–2024 serta mendukung tercapainya kebijakan, di tetapkan sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai pencerminan outcome dari beberapa program. Berdasarkan sasaran strategis yang telah di tetapkan maka di turunkan indikator kinerja program strategis. Penetapan indikator kinerja program strategis mempertimbangkan (1) data *baseline* di akhir tahun Renstra 2018 – 2022; (2) trend laju kenaikan rata-rata setiap indikator per tahun yang di hitung menggunakan data lima tahun terakhir; dan (3) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada periode Renstra 2022 – 2024.

Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan, di perlukan dukungan sumberdaya, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi dan anggaran agar dapat tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh Universitas Khairun. Kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana strategis 5 tahun kedepan, yang tertuang dalam program untuk mewujudkan indikator kinerja utama yang mengacu pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut kerangka pendanaan periode pertama tahun 2022 - 2024 sebagaimana tertuang pada tabel Tabel 4. 2.

Tabel 4. 2 - Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Universitas Khairun 2022

| Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | 2022 |
|---------------------------|--|--|---------------|
| Program Pendidikan Tinggi | Meningkatnya akses kualitas pembelajaran dan pendidikan tinggi | Rasio angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi 20 % termiskin dan 20% terkaya | 6,434,150,448 |
| | | Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University | 3,217,075,224 |
| | | Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) | 8,042,688,060 |

| Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | 2022 |
|----------------------------|--|---|------------------------|
| | | Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | 8,042,688,060 |
| | | Prestasi mahasiswa dibidang penalaran ilmiah, minat bakat dan kesejahteraan | 8,042,688,060 |
| | | Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | 8,042,688,060 |
| | | Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) | 8,042,688,060 |
| | | Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan | 6,434,150,448 |
| | | Persentase dosen yang bersertifikat | 6,434,150,448 |
| | | Tersosialisasinya visi, misi dan tujuan PT | 6,434,150,448 |
| | | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 8,042,688,060 |
| | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dukungan Operasional penyelenggaraan pendidikan | 1,065,900,000 |
| Program Dukungan Manajemen | Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas | Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB | 84,722,192,193 |
| | | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud | 25.000.000 |
| | | Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM | 25.000.000 |
| | | Layanan Operasional | 15,893,571,600 |
| JUMLAH | | | 178,941,469,169 |

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2022–2024 mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 di Universitas Khairun, tertuang pada Tabel 4. 3 dibawah ini.

Tabel 4. 3 - Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Universitas Khairun 2022–2024

| Program | SasaranProgram | IndikatorKinerja Program | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Program Pendidikan Tinggi | Meningkatnya akses kualitas pembelajaran dan pendidikan tinggi | Rasio angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi 20 % termiskin dan 20% terkaya | 6,434,150,448 | 7,019,073,216 | 7,603,995,984 |
| | | Jumlah perguruan tinggi yangmasuk dalam Top500 <i>World Class University</i> | 3,217,075,224 | 3,509,536,608 | 3,801,997,992 |
| | | Persentaseprogram studi terakreditasi/ sertifikasi internasional (PTN) | 8,042,688,060 | 8,773,841,520 | 9,504,994,980 |
| | | Persentaselulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam Jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | 8,042,688,060 | 8,773,841,520 | 9,504,994,980 |
| | | Prestasi mahasiswadibidang penalaran ilmiah, minat bakatdan kesejahteraan | 8,042,688,060 | 8,773,841,520 | 9,504,994,980 |
| | | Persentaselulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | 8,042,688,060 | 8,773,841,520 | 9,504,994,980 |
| | | Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) | 8,042,688,060 | 8,773,841,520 | 9,504,994,980 |
| | | Meningkatn ya kualitas dosen dan tenaga kependidikan | 6,434,150,448 | 7,019,073,216 | 7,603,995,984 |
| | | Persentase dosen yang bersertifikat | 6,434,150,448 | 7,019,073,216 | 7,603,995,984 |
| | | Tersosialisasinya visi, misi dan tujuan PT | 6,434,150,448 | 7,019,073,216 | 7,603,995,984 |
| | | Persentase dosen berkualifikasi S3 | 8,042,688,060 | 8,773,841,520 | 9,504,994,980 |
| | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | Dukungan Operasional penyelenggaraan pendidikan | 1,065,900,000 | 1,162,800,000 | 1,259,700,000 |

| Program | SasaranProgram | IndikatorKinerja Program | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--|---|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas | PredikatSAKIP Ditjen PendidikanTinggi minimal BB | 84,722,192,193 | 93,870,004,693 | 103,027,817,193 |
| | | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud | 25.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| | | Jumlah Satker di Ditjen PendidikanTinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM | 25.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| | | Layanan Operasional | 15,893,571,600 | 17,070,873,200 | 18,248,174,800 |
| JUMLAH | | | 78,41,469,169 | 196,412556,485 | 213,883,643,801 |

BAB 5 - PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Universitas Khairun tahun 2022-2024 merupakan dasar bagi penyusunan rencana strategis dan operasional pada masing-masing Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro dan Unit Petunjuk teknis dilingkungan Universitas Khairun. Renstra ini telah dilengkapi dengan indikator kunci kinerja serta waktu pencapaian program-program kerja untuk keperluan evaluasi keberhasilan pelaksanaannya yang dilakukan setiap tahun. Renstra Fakultas, Pascasarjana dan Unit Kerja diwajibkan mengacu dan menyelaraskan kepada Renstra Universitas. Jika terdapat perubahan lingkungan strategis dan dapat menghambat implementasi program pengembangan prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan keadaan yang diinginkan, maka dapat dilakukan penyesuaian dan atau perubahan oleh pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan senat universitas.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I – DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGANGGUNG JAWAB

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU 1) | <p>Kriteria kesiapan lulusan persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu</p> <p>a) Kriteria pekerjaan Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) Organisasi nirlaba; 3) Intitusi/organisasi multilateral; 4) Lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) <p>b) Kriteria kelanjutan studi Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D3 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c) Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai pendiri (Founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau Pekerja lepas (Freelancer).</p> <p>Formula :</p> <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang</p> | <p>Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni</p> <p>Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Subkoordinator Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>Fakultas : Dekan,Wakil Dekan III, Koordiantor Program Studi, KTU dan Subkoordinator Subbag Kemahasiswaan</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|---|
| | | <p>berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan.</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali upah minimum provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tracer Study Subbag Alumni 2. Laman Tracer Study 3. Sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan | |
| | <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi (IKU 2)</p> | <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.</p> <p>a) Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif : magang atau praktik kerja, Proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, tudy atau proyek independent, proyek kemanusiaan bela negara:</p> <p>b) Kriteria Prestasi</p> | <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>Wakil Rektor Bidang Akademik Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Subkoordinator Subbagian Pendidikan dan Evaluasi dan Subkoordinator</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|-------------------------|--|--|
| | | <p>Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi pada tingkat internasional, tingkat nasional; atau tingkat provinsi. 2. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat. 3. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. <p>a. Formula</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feeder | <p>Subbagian Registrasi dan Statistik</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Koordinator Program Studi, KTU dan Subkoordinator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang meraih prestasi</p> <p>Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni</p> <p>Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Subkoordinator Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|--|---|--|--|
| | | 2. Data Laporan Bagian Akademik 3. Data Laporan Subbagian Akademik Fakultas 4. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan | Program Studi, KTU dan Subkoordinator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | a) Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain sen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. b) Kriteria bekerja sebagai praktisi sen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui: 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas; perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di Perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau organisasi nirlaba nasional dan internasional. | Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain dan yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri : Wakil Rektor Bidang Akademik; Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Subkoordinator Subbagian Pendidikan dan Evaluasi dan Subkoordinator Subbagian Registrasi dan Statistik Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Akademik, Koordinator Program Studi, KTU dan Subkoordinator Subbagian Umum |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|-------------------------|---|---|
| | | <p>c) Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: 3) Mandampingi mahasiswa mengembangkan produk yang di gunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. <p>Formula</p> $\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = Jumlah dosen dengan (Nomor induk Dosen Nasional) NIDN yang berkaitan tridharma rdi perguruan tinggi lain, bekerja sebagai ppraktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN. k = konstanta bobot</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laman SISTER 2. Laman SIMKATMAWA 3. Data Laporan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 4. Data Laporan Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana 5. Data Laporan Subbagian | <p>dan Kepegawaian, Subkoordinator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p>Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p>Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan , subkoordinator Subbagian Pendidikan dan Evaluasi, subkordiantor Subbagian Registrasi dan Statistik dan Subkoordinator Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan III, KTU dan Subkoordinator Subbagian</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|---|
| | | Akademik Fakultas 6. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan | Akademik dan Kemahasiswaan dan Subkoordinator Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU 4) | 1. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi sen yang memiliki sertifikasi dari lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional Perusahaan Fortune 500; atau Dunia usaha dunia industri 2. Kriteria Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu yang bekerja, menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>), menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>). a. Formula $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ a = Jumlah dosen dengan NIDN atau nomor induk dosen NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b = Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = Jumlah dosen dengan NIDN. y = Jumlah dosen dengan NIDK. z = Jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP). Dokumen Sumber: | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Koordinator Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Fakultas : Dekan, Wakil Dekan I dan II, KTU dan subkoordinator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan dan subkoordinator Subbagian Umum dan Kepegawaian Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri Wakil Rektor |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|--|
| | | 3. Data Laporan Bagian Kepegawaian dan tata laksana; 4. Data Laporan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 5. Data Laporan Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas; 6. Laman SISTER 7. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan | Bidang Akademik Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan , subkoordinator Subbagian Pendidikan dan Evaluasi, subkordiantor Subbagian Registrasi dan Statistik Fakultas : Dekan, Wakil Dekan I dan II, KTU dan subkoordinator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaaan |
| | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | a) Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) artikel ilmiah, buku akademik dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/ atau 4) laporan penelitian untuk mitra. b) Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototype); dan / atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. c) Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) desain konsep, desain produk, | Wakil Rektor Bidang Akademik Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Subbagian Akademik dan Kemahasiswaaan; |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|--|--|--|--|
| | | <p>desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;</p> <p>3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan /atau</p> <p>4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).</p> <p>5)</p> <p>Formula</p> $\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t}$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapatkan rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/ NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah atas karya).</p> <p>Dokumen Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laman SISTER; 2. Data Laporan LPPM 3. Data Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | <p>a) Kriteria Kemitraan perjanjian kerja sama yang setidaknya berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>output</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL); c. menyediakan progam magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; d. menyediakan kesempatan kerja | <p>Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, dan Alumni</p> <p>Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Perencanaan dan</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|-------------------------|--|---|
| | | <p>bagi lulusan;</p> <p>e. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;</p> <p>f. menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur;</p> <p>g. menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana;</p> <p>h. menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus;</p> <p>i. menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan /atau</p> <p>j. melakukan kemitraan penelitian.</p> <p>b) Kriteria mitra: Mitra kerja sama yaitu perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/ organisasi multilateral, perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject, perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan, instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD, rumah sakit, UMKM, lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional atau lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.</p> <p>Formula</p> $\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t}$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p> <p>Dokumentasi Sumber :</p> | <p>Kerja Sama, Subbagian Kerja Sama</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Tata Usaha pada Fakultas, Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Laporan Bagian Subbagian Kerja sama/ Data Laporan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama 2. Laman Laporkerma 3. Data Laporan Wakil Dekan Bidang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 4. Sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan | |
| | <p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi</p> | <p>a) Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): 2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>): <p>b) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>Formula</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada</p> | <p>Wakil Rektor Bidang Akademik</p> <p>Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Koordianator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Subkoordiantor Subbagian Pendidikan dan Evaluasi dan Subkoordiantor Subbagian Registrasi dan Statistik;</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KTU, Subkordianator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|--------------------------|---|--|---|
| | | tahun berjalan Dokumen Sumber : 1. Data laporan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 2. Data laman Feeder 3. Data laporan wakil dekan bidang akademik 4. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan | |
| | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. | Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Formula $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (satu) kali. Dokumen Sumber : 1. Data Laporan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu 2. Sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan | Wakil Rektor Bidang Akademik Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Koordianator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Subkoordiantor Subbagian Pendidikan dan Evaluasi Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, KTU, Subkordianator Subbagian Akademik dan Kemahasiswaaan |
| Meningkatnya tata kelola | Predikat SAKIP | Definisi : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari lima aspek utama yaitu: | Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi 2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30% Pengukuran capaian kinerja terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Pengelolaan Data Kinerja 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% Laporan Kinerja terdiri dari Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, Sistematika Laporan Kinerja, Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja, Waktu dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan bobot 25% Evaluasi SAKIP terdiri dari Tujuan Evaluasi SAKIP, Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP, Metode Evaluasi SAKIP, Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP, Penanggungjawab Evaluasi SAKIP, Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, dan Laporan Evaluasi SAKIP <p>Dokumen Sumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2. Laporan Bagian Perencanaan 3. Sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan | <p>Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>Ketua Satuan Pengawas Intern</p> <p>Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Koordinator Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana subkoordinator Subbagian Kepegawaian dan Hukum dan subkoordinator Subbagian Tata Laksana</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, KTU, subkoordinator Subbagian Umum dan Kepegawaian</p> |
| | <p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</p> | <p>Definisi : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> | <p>Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan,</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|-------------------------|--|---|
| | | <p>dengan bobot 50%. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan anggaran dengan bobot 9,7% 2. Konsistensi dengan bobot 18,2% 3. Capaian Output dengan bobot 43,5% 4. Efisiensi dengan bobot 28,6% <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran IKPA diukur dari 3 (tiga) aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri atas 2 (dua) indikator: <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi halaman III DIPA (10%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan anggaran (20%) b. Data Kontrak (10%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (5%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%) merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 (satu) Indikator yaitu capaian output (25%) | <p>Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Koordinator Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Barang Milik Negera.</p> <p>Fakultas : Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, KTU, subkoordinator Subbagian Umum dan Kepegawaian, subkoordinator Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara</p> |

| Sasaran program | Indikator Kinerja Utama | Defenisi / Formula / Dokumen Sumber | Bagian/Unit Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|---|
| | | <p>Dokumen Sumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pejabat Pembuta Komitmen 2. Laporan Bagian Koordinator Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 3. Laporan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama 4. Sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan | |
| | <p>Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas</p> | <p>Menurut KemenPANRB, unit kerja yang membangun zona integritas adalah unit kerja yang telah melakukan pencaangan zona integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Pengisian LKE ZI bagi unit kerja di Ditjen Diktiristek dilakukan melalui aplikasi Inspirasidikti. Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas adalah jumlah fakultas yang telah melakukan pencaangan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.</p> <p>Persentase fakultas di perguruan tinggi negeri akademik yang membangun Zona Integritas dihitung dengan formula sbb:</p> $\frac{x}{y}$ <p>x = jumlah fakultas yang telah mencanangkan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian LKE ZI y = jumlah seluruh fakultas</p> | <p>Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan</p> <p>Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana</p> <p>Ketua Satuan Pengawas Intern</p> |